



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSUD Cut Meutia adalah satuan kerja Pemerintah Kabupaten Aceh.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Cut Meutia.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Cut Meutia.

10. Bagian adalah Bagian pada RSUD Cut Meutia.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada RSUD Cut Meutia.
12. Bidang adalah Bidang pada RSUD Cut Meutia
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada RSUD Cut Meutia
14. Subbagian adalah Subbagian pada RSUD Cut Meutia.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada RSUD Cut Meutia.
16. Seksi adalah Seksi pada RSUD Cut Meutia.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada RSUD Cut Meutia
18. Pimpinan adalah Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Cut Meutia.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.
20. Komite Klinik adalah wadah profesional yang terdiri dari komite medik, komite keperawatan dan komite lainnya.
21. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari kelompok staf medis atau yang mewakili.
22. Komite Keperawatan adalah suatu wadah profesional keperawatan yang merupakan kelompok kerja fungsional keperawatan yang bertugas di Rumah Sakit secara bersama-sama menggunakan pengetahuan, keterampilan dan ide di Bidang Keperawatan yang keanggotaannya dipilih oleh anggota kelompok perawat fungsional.
23. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang bertanggungjawab kepada Wakil Direktur dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
24. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang dan program Rumah Sakit.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi RSUD Cut Meutia, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - c. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi;
 - d. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;

- g. Dewan Penasihat;
- h. Komite Medis;
- i. Komite Keperawatan; dan
- j. Satuan Pengawas Intern.

(2) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 2) Subbagian Kepegawaian.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana; dan
 - 2) Subbagian Akuntansi.
- c. Bagian Program, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

(3) Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi, terdiri dari :

- a. Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penelitian, Pendidikan Medis dan Non Medis; dan
 - 2) Seksi Pelatihan, Pengembangan Medis dan Non Medis.
- b. Bidang Rekam Medik dan Informasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencatatan Medik; dan
 - 2) Seksi Informasi dan Dokumentasi.

(4) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rawat Jalan/Inap dan Rujukan; dan
 - 2) Seksi Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- b. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi.
- c. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengadaan Sarana Penunjang; dan
 - 2) Seksi Logistik dan Fasilitas Medis.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

(1) RSUD Cut Meutia adalah perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus dibidang Kesehatan yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) RSUD.....

- (2) RSUD Cut Meutia dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya..
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
RSUD Cut Meutia

Pasal 5

RSUD Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Cut Meutia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit umum;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Wakil Direktur Administrasi dan Umum
Pasal 7

Wakil Direktur Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, keuangan dan program.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dibidang urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, protokoler, kearsipan, pengadaan dan administrasi perjalanan dinas, kebersihan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, perpustakaan, pergudangan non medis dan pengelolaan asrama, pengadaan barang dan jasa;
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan analisis kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, pengawasan dan pembinaan disiplin, analisis jabatan dan kesejahteraan pegawai;

Sub Bagian Kedua Bagian Keuangan

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, mobilisasi dana serta akuntansi keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan;
- b. pelaksanaan mobilisasi dana;
- c. pelaksanaan dan koordinasi perbendaharaan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan verifikasi dan palaporan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Administrasi penerimaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan mobilisasi dana dari berbagai sumber penerimaan dan mengadministrasikan semua jenis pendapatan dan mobilitasi dana.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, verifikasi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya serta sistem dan prosedur administrasi keuangan;

Sub Bagian.....

Sub Bagian Ketiga Bagian Program

Pasal 15

Bagian Program mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyusunan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan program.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK dan APBN;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- e. penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, penetapan kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, indikator kinerja utama, penetapan kinerja, rencana anggaran yang bersumber dari APBK dan APBN.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, analisis terhadap hasil monev serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja;

Paragraf 3

Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi

Pasal 18

Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan bagi RSUD Cut Meutia di bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan informasi;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan serta kegiatan rekam medik dan informasi;
- c. fasilitasi instalasi pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan praktek pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Pertama

Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit

Pasal 20

Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian semua kebutuhan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan Rumah Sakit, melakukan bimbingan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengembangan dan penelitian pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan program penelitian, pendidikan dan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga non medis dan kesehatan lainnya;
- b. penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, alat/bahan untuk fasilitas dan kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

- (1) Seksi Penelitian, Pendidikan Medis dan Non Medis mempunyai tugas melakukan penelitian, mengkoordinir dan memfasilitasi mahasiswa yang melakukan penelitian dan praktek lapangan.
- (2) Seksi Pengembangan, Pendidikan Medis dan Non Medis mempunyai tugas melakukan pengembangan, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan rumah sakit dan institusi pendidikan lainnya.

Sub Bagian Kedua
Bidang Rekam Medik dan Informasi

Pasal 23

Bidang Rekam Medik dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan dalam rangka pencatatan medik, informasi dan dokumentasi medik.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rekam Medik dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. pelaksanaan pengolahan catatan medis dan administrasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data visum et repertum;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 25

- (1) Seksi Pencatatan Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan data rekam medis, memantau pelaksanaan rekam medis.
- (2) Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan evaluasi, menyusun laporan rekam medis rawat jalan dan rawat inap, pengolahan data serta administrasi visum et repertum, surat keterangan kematian, surat keterangan asuransi kesehatan.

Paragraf 4

Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Pasal 26

Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medik.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan, pengendalian pasien, pelayanan darurat, intensif dan upaya rujukan;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian fasilitas, pelayanan penunjang medik;
- c. pelaksanaan pelayanan spesialisik;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pertama
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 28

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan rawat jalan/inap dan rujukan serta pelayanan darurat, intensif dan bedah sentral.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. pelaksanaan pelayanan spesialistik;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis;
- d. pelaksanaan pelayanan gawat darurat, intensif dan upaya rujukan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan etika profesi dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- f. penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Rawat Jalan/ Inap dan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis, pengawasan, pelaksanaan pelayanan dan penggunaan fasilitas sesuai dengan standar prosedur pelayanan medis dan penunjang medis serta penilaian prinsip-prinsip etika profesi dan mutu pelayanan; dan
- (2) Seksi Darurat, Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas melakukan pelayanan gawat darurat, intensif dan upaya rujukan.

Sub Bagian Kedua
Bidang Keperawatan

Pasal 31

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika profesi.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan bimbingan, pemantauan, penilaian dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan, membina pelaksanaan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
- c. pengkajian kebutuhan tenaga keperawatan;

- d. penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 33

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan asuhan keperawatan; dan
- (2) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi mempunyai tugas melakukan pemantauan pelayanan sesuai dengan standar prosedur pelayanan keperawatan, penilaian etika profesi dan mutu pelayanan keperawatan serta penyelenggaraan bimbingan personal.

Sub Bagian Ketiga Bidang Penunjang Medik

Pasal 34

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan, pengkoordinasian semua kebutuhan pengadaan sarana penunjang medik.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat/bahan untuk pengadaan sarana penunjang medis;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik;
- c. penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengadaan Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian semua kebutuhan sarana penunjang medik dan non medik serta melakukan pemantauan dan pengawasan pengadaan sarana penunjang medik dan non medik serta pengawasan dan pengendalian pada instalasi terkait.;
- (2) Seksi Logistik dan Fasilitas Medis mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian semua kebutuhan logistik pelayanan medis dan non medis serta melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis serta pengawasan dan pengendalian pada instalasi terkait.

Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada RSUD Cut Meutia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Cut Meutia.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan RSUD Cut Meutia diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Direktur RSUD Cut Meutia.

Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada RSUD Cut Meutia adalah sebagai berikut:

- a. Direktur merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;

- c. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- e. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- f. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- g. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan RSUD Cut Meutia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cut Meutia wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bagian/Kepala Bidang untuk mewakili Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian/Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian/Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bagian/Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSUD Cut Meutia dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Pit. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL


Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34



- Keterangan :
1. ——— Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - Garis Pembinaan
 3. - · - · - · Garis Koordinasi

Pit. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL